



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2015



**Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Sewon, Yogyakarta 55187
Telp. (0274)436412, Fax. (0274)4396415
Website: <http://www.pt-yogyakarta.go.id>**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan Laporan yang menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama Tahun 2015, berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi kinerja dengan target dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 ini diuraikan mengenai pencapaian (IKU) (Indikator Kinerja Utama, Pengukuran kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan Analisis Akuntabilitas Kinerja selama tahun 2015.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Tahun 2015, mempunyai 3 (tiga) program yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berusaha secara maksimal agar ketiga program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 telah di susun, namun masih belum sempurna. Oleh karena itu masih diharapkan masukan yang positif dan konstruktif guna kesempurnaan penyusunan laporan ini.

Semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat memacu kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta di masa yang akan datang.

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta,



HARYANTO, SH.MH

NIP. 19530419 198103 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
EXECUTIVE SUMMARY	1 - 4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	5 - 7
C. Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	7 - 11
D. Sistematika Penyajian	11 - 12
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2014.....	13 - 15
1. Visi dan Misi	13
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	14
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	14 - 15
B. Rencana Kinerja Tahun 2015.....	15 - 16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	17 - 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta	19 - 64
B. Realisasi Anggaran	64 - 73
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74 - 75
BAB V LAMPIRAN	76
1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	77
2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta	78 - 83
3. Rencana Kinerja Tahun 2015.....	84 - 86
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	87 - 88
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2015.....	89 - 90
6. Matriks Rencana Strategis Review 2015 – 2019.....	91

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 disusun berdasarkan Instruksi Instruksi Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi yang melaporkan “Pencapaian Kinerja” selama Tahun 2015 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pencapaian target kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara keseluruhan pada tahun 2015 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target. Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Tahun 2015 mempunyai 3 (tiga) program yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kineja dari masing-masing indikator diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS 1					
MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA (DALAM %)					
INDIKATOR INERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015	CAPAIAN	
				2014	2013
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
1. Perdata	100	100	100	100	100
2. Pidana	100	100	100	100	100
3. Pidana anak	100	100	100	0	-
4. Tipikor	100	100	100	0	0

b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan.	100	87	87	87	80
1. Perdata	100	96	96	96	93
2. Pidana	100	100	100	100	-
3. Pidana anak	100	95	95	95	100
4. Tipikor					
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) Bulan untuk perkara Pidana dan Perdata, 2(dua) bulan untuk perkara Tipikor.					
1. Perdata	100	100	100	100	100
2. Pidana	100	100	100	100	100
3. Pidana anak	100	100	100	100	100
4. Tipikor	100	100	100	100	100

Tabel 2. Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS 2					
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA (DALAM %)					
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015	CAPAIAN	
				2014	2013
a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap.	100	100	100	100	100
b. Persentase berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim.	100	100	100	100	100

Tabel 3. Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS 3					
PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) (DALAM %)					
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015	CAPAIAN	
				2014	2013
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100	100	100	100
b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan.	100	55,18	55,18	40	70

Tabel 4. Sasaran Strategis 4

SASARAN STRATEGIS 4					
PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN (DALAM %)					
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015	CAPAIAN	
				2014	2013
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100	98	98	98,07	100
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100	100	100	100	100

Tabel 5. Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS 5					
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)(DALAM %)					
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015	CAPAIAN	
				2014	2013
a. Persentase pegawai yang lulus diklat Pengadaan arang/Jasa.	95	100	105,26	100	100
b. Persentase pegawai yang lulus diklat Pranata Komputer.	100	100	100	100	-

Tabel 6. Sasaran Strategis 6

SASARAN STRATEGIS 6				
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (DALAM %)				
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Persentase sarana dan prasarana pendukung	100	100	100

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka mewujudkan manajemen akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai acuan untuk penilaian Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran sebagai sumber data dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)) tertuang dalam indikator kinerja utama dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja utama tersebut sebagai pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Tugas pokok tersebut direalisasikan ke pencapaian kinerja yang dibuat dalam bentuk laporan ini, bersamaan dengan berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan dari program-program yang telah direncanakan di awal tahun dan merupakan wujud pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengimplementasikan program dan kegiatannya. Pertanggungjawaban program dan kegiatan tersebut dilaksanakan selama satu tahun anggaran dan sebagai evaluasi untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun-tahun yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

1. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan instansi vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif, Mahkamah Agung RI, yang berkedudukan di ibukota propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi Yogyakarta membawahi 5 Lingkungan Pengadilan Negeri yaitu :

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Pengadilan Negeri Bantul
3. Pengadilan Negeri Wates
4. Pengadilan Negeri Wonosari
5. Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Banding, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi. Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertanggungjawabkan kinerja kepada Mahkamah Agung RI serta publik. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri dapat terakomodir.

2. Tugas

Pengadilan Tinggi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

- (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.
- (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Di samping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986). Selain tugas dan kewenangan di atas, Pengadilan Tinggi juga disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 ayat 2 UU RI No. 2 Tahun 1986), telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

3. Fungsi


Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di

wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

C. ORGANISASI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipimpin oleh Ketua Tinggi Yogyakarta yang dibantu oleh Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris dan Para Panitera Muda dan Para Sub Kepala Bagian. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dilengkapi dengan struktur organisasi yang terbagi dalam bagian kepaniteraan yang merupakan unsur pendukung teknis yustisial dan bagian kesekretariatan yang merupakan unsur pendukung administratif. Bagan struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
SK KMA No. 005/SK/II/1999 tanggal 01 Pebruari 1999 :**



Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. **Ketua**, adalah sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang penasehat hukum dan notaris dari peradilan negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada hakim, memberi ijin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan hakim dan panitera pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung RI dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dijadikan regional data bank.
2. **Wakil Ketua**, mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepada Wakil Ketua. Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta membawahi:
Majelis Hakim, mempunyai tugas menetapkan hari sidang, menerima dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, kemudian dalam hal pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah,

hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasibidang hukum, perdata, dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang ditugaskan serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung RI kepada hakim-hakim pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Panitera/Sekretaris, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada pengadilan negeri. Panitera/Sekretaris membawahi :

Wakil Panitera, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain, melaksanakan tugas Panitera Sekretaris apabila Panitera Sekretaris berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. Wakil Panitera membawahi :

A. **Panitera Muda Pidana**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan

menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum, dan tugas perkara Tindak Pidana Korupsi di laksanakan oleh **Plt. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara tipikor, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

- B. **Panitera Muda Perdata**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dengan urusan lain yang berhubungan dengan perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah diputus untuk dikirim kembali kepada pengadilan negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
- C. **Panitera Muda Hukum**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari pengadilan negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

Wakil Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Wakil Sekretaris membawahi:

- A. **Kepala Sub Bagian Kepegawaian**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. **Kepala Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. **Kepala Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitera Pengganti, Mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah putus berikutan amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana apabila telah selesai diminutasi.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR BAGAN

EXECUTIVE SUMMARY

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- C. Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- D. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
 - 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
- B. Rencana Kinerja Tahun 2015
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran Tahun 2015

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran – saran

BAB V LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- 2. Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- 3. Rencana Kinerja Tahun 2015
- 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
- 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2014
- 6. Matriks Rencana Strategis Review 2015 – 2019

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, yang dapat dijabarkan menjadi :

VISI

Visi merupakan cara pandang kedepan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengacu pada visi Mahkamah Agung RI, adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung ”

Penjelasan :

1. Pengadilan Tinggi Yogyakarta menunjukkan lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

MISI :

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai 2 (dua) tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel.
- b. Peningkatan pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program Utama

Program dan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dituangkan dalam enam sasaran strategis yang merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai Program Utama Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- c. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Program tersebut di atas dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok selama Tahun 2015-2019 yaitu :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara .
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
- d. Meningkatnya kualitas pengawasan.
- e. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
- f. Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana pendukung

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Rencana Kinerja Tahun 2015 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

Tabel 7. Rencana Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana Anak 4. Perkara Tipikor b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana Anak 4. Perkara Tipikor c. Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) Bulan. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana Anak 4. Perkara Tipikor	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana Anak 4. Perkara Tipikor <p>b. Persentase berkas yang diregister dan telah di distribusikan ke Majelis Hakim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana Anak 4. Perkara Tipikor 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice).	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</p> <p>b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	<p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
5.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<p>a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial</p> <p>b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial</p> <p>c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
6.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	<p>a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung</p>	<p>100%</p>

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan Kinerja Tahun 2015 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

Tabel 8. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana Anak 4. Perkara Tipikor <p>b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana Anak 4. Perkara Tipikor <p>c. Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) Bulan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana Anak 4. Perkara Tipikor 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>87%</p> <p>96%</p> <p>100%</p> <p>95%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana Anak 4. Perkara Tipikor <p>b. Persentase berkas yang diregister di distribusikan ke Majelis Hakim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana Anak 4. Perkara Tipikor 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

3.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan.	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
5.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%
		c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100%
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100%

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap.</p> <p>1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana Anak 4. Perkara Tipikor</p>	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%
		<p>b. Persentase berkas yang diregister dan telah di distribusikan ke Majelis Hakim.</p> <p>1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana Anak 4. Perkara Tipikor</p>	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%
3.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to justice).	a. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan.	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan.	<p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti</p>	100% 100%	100% 100%	100% 100%
5.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<p>a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial</p> <p>b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial</p> <p>c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan</p>	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100%	100%	100%

Catatan :
 Penghitungan capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian kinerja melebihi dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian dari sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai realisasinya.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 12 (dua belas) indikator, yaitu Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan, Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan, Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan, Persentase perkara perdata yang diselesaikan, Persentase perkara pidana yang diselesaikan, Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan, Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan, Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 10. Pencapaian Target

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2014	CAPAIAN 2013
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
1. Perdata	100	100	100	100	100
2. Pidana	100	100	100	100	100
3. Pidana anak	100	100	100	0	-
4. Tipikor	100	100	100	0	-
b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan.					
1. Perdata	100	94,11	94,11	87	80
2. Pidana	100	97,05	97,05	96	93
3. Pidana anak	100	86,6	86,6	100	-
4. Tipikor	100	91,6	91,6	95	100
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) Bulan untuk perkara Pidana dan Perdata, 2(dua) bulan untuk perkara Tipikor.					
1. Perdata	100	100	100	100	100
2. Pidana	100	100	100	100	100
3. Pidana anak	100	100	100	100	-
4. Tipikor	100	100	100	100	100

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan

Tabel 11. Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Capaian (%)	Persentase (%)
2013	22	22	100	100	100
2014	27	27	100	100	100
2015	14	14	100	100	100




Grafik 1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan

Capaian persentase penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerja nya 100%. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada tahun 2015.

b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan

Tabel 12. Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2013	10	10	100	100	100
2014	10	10	100	100	100
2015	6	6	100	100	100




Grafik 2. Persentase Sisa Pidana yang diselesaikan

Capaian persentase penyelesaian perkara pidana pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerja nya 100%. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada tahun 2015.

c. Persentase Sisa Perkara Pidana Anak yang diselesaikan

Tabel 13. Sisa Perkara Pidana Anak yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2014	0	0	100	0	0
2015	0	0	100	0	0



Grafik 3. Persentase Sisa Perkara Pidana Anak yang diselesaikan

Keterangan :

Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada tahun 2015 seiring pemberlakuan pemisahan register peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak). Pencapaian pada sasaran ini sebesar 0 % dikarenakan tidak ada sisa perkara pidana anak pada tahun sebelumnya sehingga tidak ada sisa perkara yang

harus diselesaikan pada tahun 2015. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi belum sesuai dengan target 100% pada tahun 2015, dikarenakan tidak ada sisa perkara pidana anak pada Tahun ini dan Tahun sebelumnya.

d. Persentase Sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan

Tabel 14. Sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2013	0	0	100%	100%	0%
2014	0	0	100%	100%	0%
2015	1	1	100%	100%	100%



Grafik 4. Persentase Sisa Perkara Tipikor yang diselesaikan

Keterangan :


Pencapaian pada sasaran ini sebesar 100 % dikarenakan sisa perkara tindak pidana korupsi pada tahun sebelumnya diselesaikan pada tahun

2015. %. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada tahun 2015.

e. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Tabel 15. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Akhir Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2013	22	118	113	27	100%	80	80
2014	27	84	97	14	100%	87	87
2015	14	119	112	21	100%	84	84



Grafik 5. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan


Keterangan :

Penyelesaian perkara perdata belum dapat mencapai 100% dikarenakan banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2015 maka perkara tersebut akan menjadi sisa perkara dalam akhir bulan atau akhir tahun. Sisa perkara tersebut akan selesaikan di awal tahun berikutnya. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi belum sesuai dengan target 100% pada tahun 2015.

f. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Tabel 16. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Putus Sela	Cabut	Sisa Akhir Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2013	10	142	142	-	-	10	100%	93	93
2014	10	139	143	-	-	6	100%	96	96
2015	6	102	99	-	-	9	100%	92	92



Grafik 6. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Keterangan :

Penyelesaian perkara pidana belum dapat mencapai 100% dikarenakan banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2015 maka perkara tersebut akan menjadi sisa perkara dalam akhir bulan atau akhir tahun. Sisa perkara tersebut akan selesai di awal tahun berikutnya. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi belum sesuai dengan target 100% pada tahun 2015.

g. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan

Tabel 17. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Akhir Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2014	0	2	2	0	100%	96	100
2015	0	15	13	2	100%	86	87



Grafik 7. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan


Keterangan :

Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada tahun 2014 seiring pemberlakuan pemisahan register peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak). Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi belum sesuai dengan target 100% pada tahun 2015.

h. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan

Tabel 18. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Akhir Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2013	0	38	38	0	100	100	100
2014	0	19	18	1	100	95	95
2015	1	12	11	2	100	85	85



Grafik 8. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diselesaikan


Keterangan :

Pengukuran penyelesaian perkara tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan secara terpisah pada tahun 2013 seiring dengan terbentuknya Kepaniteraan Tipikor pada tahun tersebut. Pencapaian pada tahun 2015 tidak mencapai 100% dikarenakan adanya 2 perkara yang masuk pada akhir Desember 2015 dan menjadi sisa perkara pada akhir bulan atau akhir tahun. Penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2015. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi belum sesuai dengan target 100% pada tahun 2015.

i. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 bulan

Tabel 19. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 bulan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2013	22	118	113	113	100	100	100
2014	27	84	97	97	100	100	100
2015	14	119	112	112	100	100	100



Grafik 9. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 bulan

Keterangan :

Jangka waktu penyelesaian perkara berubah menjadi 3 bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada tahun 2015.

j. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tabel 20. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Putus Sela	Cabut	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2013	10	142	142	-	-	142	100	100	100
2014	10	139	143	-	-	143	100	100	100
2015	6	102	99	-	-	99	100	100	100



Grafik 10. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Keterangan :

Jangka waktu penyelesaian perkara berubah menjadi 3 bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada tahun 2015.

k. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tabel 21. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2014	0	2	2	2	100	100	100
2015	0	15	13	13	100	100	100



Grafik 11. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Keterangan: 1. Jangka waktu penyelesaian perkara berubah menjadi 3 bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

2. Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada Tahun 2014 seiring pemberlakuan pemisahan register

peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak). Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada tahun 2015.

I. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tabel 22. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	target %	capaian %
2013	0	38	38	38	100	100
2014	0	19	18	18	100	100
2015	1	12	11	11	100	100



Grafik 12. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Keterangan :

Kepaniteraan Tipikor baru terbentuk pada tahun 2013. Capaian persentase berkas perkara tipikor yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal tiga bulan adalah 100 %, capaian kinerja tersebut sama jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013. Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategi 2015 sampai 2019 realisasi udah sesuai target. Tercapainya target dikarenakan adanya pemantauan rutin dari Panitera Muda Tipikor dalam setiap perkaranya.

2. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi perkara baik pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 8 (delapan) indikator yaitu Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap , Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis, Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis, Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis, Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 23. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015 %	REALISASI 2015 %	REALISASI 2014 %	REALISASI 2013 %
a. Persentase berkas perkara perdata Yang diajukan Banding yang disampaikan Secara lengkap				
1. Perdata	100	100	100	100
2. Pidana	100	100	100	100
3. Pidana anak	100	100	100	-
4. Pidana korupsi	100	100	100	100
b. Persentase berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan Ke majelis selesai.				
1. Perdata	100	100	100	100
2. Pidana	100	100	100	100
3. Pidana anak	100	100	100	-
4. Pidana korupsi	100	100	100	100

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :

a. Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tabel 24. Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tahun	Masuk	Dinyatakan lengkap	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2013	118	118	100	100	100
2014	84	84	100	100	100
2015	119	119	100	100	100



Grafik 13. Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas masuk perkara perdata yang diajukan banding sebanyak 119 berkas dapat disampaikan secara lengkap 119 berkas. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri Pengaju.

Berkas perkara banding yang dinyatakan lengkap adalah berkas banding yang diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan daftar kelengkapan berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B sebagaimana diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target berkas banding yang dinyatakan lengkap dikarenakan

pada tahun 2015 adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

b. Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tabel 25. Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tahun	Masuk	Dinyatakan lengkap	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2013	142	142	100	100	100
2014	139	139	100	100	100
2015	102	102	100	100	100



Grafik 14. Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk pidana yang diajukan banding sebanyak 102 berkas dapat disampaikan secara lengkap 102 berkas. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri Pengaju.


Berkas perkara banding yang dinyatakan lengkap adalah berkas banding yang diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan daftar kelengkapan berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B sebagaimana diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target berkas banding yang dinyatakan lengkap dikarenakan pada tahun 2015 adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

c. Persentase Berkas Perkara Pidana Anak Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tabel 26. Persentase Berkas Perkara Pidana Anak Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tahun	Masuk	Dinyatakan lengkap	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2014	2	2	100	100	100
2015	15	15	100	100	100



Grafik 15. Persentase Berkas Perkara Pidana Anak Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Keterangan : Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada tahun 2014 seiring pemberlakuan pemisahan register peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak).

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk pidana anak yang diajukan banding sebanyak 102 berkas dapat disampaikan secara lengkap 102 berkas. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri Pengaju.

Berkas perkara banding yang dinyatakan lengkap adalah berkas banding yang diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan daftar kelengkapan berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B sebagaimana diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target berkas banding yang dinyatakan lengkap dikarenakan pada tahun 2015 adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

d. Persentase Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tabel 27. Persentase Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tahun	Masuk	Dinyatakan lengkap	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2013	38	38	100	100	100
2014	19	19	100	100	100
2015	12	12	100	100	100



Grafik 16. Persentase berkas perkara tipikor yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Keterangan :

Kepaniteraan Tipikor baru terbentuk pada tahun 2013.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk tipikor yang diajukan banding sebanyak 102 berkas dapat disampaikan secara lengkap 102 berkas. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri Pengaju.


Berkas perkara banding yang dinyatakan lengkap adalah berkas banding yang diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan daftar kelengkapan berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B sebagaimana diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target berkas banding yang dinyatakan lengkap dikarenakan pada tahun 2015 adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

e. Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis

Tabel 28. Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis

Tahun	Masuk	Di register dan didistribusikan ke Majelis	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2013	118	118	100	100	100
2014	84	84	100	100	100
2015	119	119	100	100	100



Grafik 17. Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis

F. Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis.

Tabel 29. Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis.

Tahun	Masuk	Di register dan didistribusikan ke Majelis	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2013	142	142	100	100	100
2014	139	139	100	100	100
2015	102	102	100	100	100



Grafik 18. Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk perdata yang diajukan banding sebanyak 102 berkas dapat disampaikan secara lengkap 102 berkas. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri Pengaju.


Berkas perkara banding yang dinyatakan lengkap adalah berkas banding yang diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan daftar kelengkapan berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B sebagaimana diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target berkas banding yang dinyatakan lengkap dikarenakan pada tahun 2015 adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

g. Persentase Berkas Perkara Pidana Anak Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis.

Tabel 30. Persentase Berkas Perkara Pidana Anak Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis

Tahun	Masuk	Di register dan didistribusikan ke Majelis	Target (%)	Capaian (%)	Persentase (%)
2014	2	2	100	100	100
2015	15	15	100	100	100



Grafik 19. Persentase Berkas Perkara Pidana Anak Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis

Keterangan : Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada tahun 2014 seiring pemberlakuan pemisahan register peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak).

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk pidana anak yang diajukan banding sebanyak 102

berkas dapat disampaikan secara lengkap 102 berkas. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri Pengaju.


Berkas perkara banding yang dinyatakan lengkap adalah berkas banding yang diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan daftar kelengkapan berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B sebagaimana diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target berkas banding yang dinyatakan lengkap dikarenakan pada tahun 2015 adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

Tabel 31. Persentase Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis

Tahun	Masuk	Di register dan didistribusikan ke Majelis	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2013	38	38	100	100	100
2014	19	19	100	100	100
2015	12	12	100	100	100



Grafik 20. Persentase Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis

Keterangan :

Kepaniteraan Tipikor baru terbentuk pada tahun 2013.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk tipikor yang diajukan banding sebanyak 102 berkas dapat disampaikan secara lengkap 102 berkas. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri Pengaju.

Berkas perkara banding yang dinyatakan lengkap adalah berkas banding yang diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan daftar kelengkapan berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B sebagaimana diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019.

Tercapainya target berkas banding yang dinyatakan lengkap dikarenakan pada tahun 2015 adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

3. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice).


Pengembangan Sistem informasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta terintegrasi dengan fungsi-fungsi lembaga peradilan, dapat diakses melalui www.pt-yogyakarta.go.id pada menu *informasi perkara*. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus dan Persentase permohonan informasi yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 32. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015 %	REALISASI 2015 %	REALISASI 2014 %	REALISASI 2013 %
a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1hari kerja sejak putus	100%	100%	100	100
b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100%	100%	100	100

a. Persentase (Amar) Putusan Perkara Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Kerja Sejak Putus

Amar putusan perkara perdata, pidana, pidana anak serta tipikor Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah dimasukkan dalam Aplikasi Perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Amar putusan tersebut dapat diakses melalui www.pt-yogyakarta.go.id pada menu informasi perkara.



Grafik 21. Persentase (Amar) Putusan Perkara Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Kerja Sejak Putus

Capaian persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus adalah 100%. Capaian kinerja tersebut sama jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target dikarenakan sarana dan prasarana yang mendukung serta terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait dalam penerbitan amar putusan secara online.


Selasa, 16 Februari 2016



Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta.
Telp. (0274) 4396412 - Fax. (0274) 4396415



Gambar 1. Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 2. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara pada Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
Sistem Informasi Putusan

Perdata PT | Pidana PT | Tipikor PT | Rekap Perkara PT | Info Perkara PN Se DIY | Info Perkara PN Se Indonesia

Daftar Perkara Perdata PT

No	No Perkara	Permohonan Banding	Klasifikasi Perkara	Status	Detail
1	No Perkara PT : 11/PDT/2016/PT YYK No Perkara PN : 61/Pdt.Bth/2015/PN Yyk	Asal PN : PN Yogyakarta Tanggal Permohonan : 01 Desember 2015	Perlawanan	Status Putus: Belum Putus	Detail
2	No Perkara PT : 8/PDT/2016/PT YYK No Perkara PN : 38/PDT.G/2015/PN Smn	Asal PN : PN Sleman Tanggal Permohonan : 15 September 2015	Perbuatan Melawan Hukum	Status Putus: Belum Putus	Detail
3	No Perkara PT : 7/PDT/2016/PT YYK No Perkara PN : 195/PDT.G/2014/PN Smn	Asal PN : PN Sleman Tanggal Permohonan : 05 Agustus 2015	Pembatalan Lelang	Status Putus: Belum Putus	Detail
4	No Perkara PT : 6/PDT/2016/PT YYK No Perkara PN : 192/PDT.G/2014/PN Smn	Asal PN : PN Sleman Tanggal Permohonan : 19 Agustus 2015	Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi	Status Putus: Belum Putus	Detail

Gambar 3. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Perdata

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
Sistem Informasi Putusan

Perdata PT | Pidana PT | Tipikor PT | Rekap Perkara PT | Info Perkara PN Se DIY | Info Perkara PN Se Indonesia

Daftar Perkara Pidana PT

No	No Perkara	Permohonan Banding	Klasifikasi Perkara	Status	Detail
1	No Perkara PT : 9/PID/2016/PT.YYK No Perkara PN : NO. 401/pid.b/2015/PN. Smn	Asal PN : PN Sleman Tanggal Permohonan : 18 Desember 2015	Kejahatan Terhadap Nyawa / Pembunuhan	Status Putus: Belum Putus	Detail
2	No Perkara PT : 8/PID/2016/PT.YYK No Perkara PN : No.240/Pid.B/2015/PN. Btl	Asal PN : PN Bantul Tanggal Permohonan : 20 November 2015	Pencurian	Status Putus: Belum Putus	Detail
3	No Perkara PT : 7/PID.SUS/2016/PT.YYK No Perkara PN : No.205/Pid.Sus/2015/Pn. Btl	Asal PN : PN Bantul Tanggal Permohonan : 16 Desember 2015	UU Perlindungan Anak	Status Putus: Belum Putus	Detail
4	No Perkara PT : 6/PID.SUS/2016/PT.YYK No Perkara PN : No.202/Pid.Sus/2015/PN.Btl	Asal PN : PN Bantul Tanggal Permohonan : 09 Oktober 2015	UU Lalu lintas	Status Putus: Belum Putus	Detail

Gambar 4. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Pidana

No	No Perkara	Permohonan Banding	Klasifikasi Perkara	Status	Detail
1	No Perkara PT : 4/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK No Perkara PN : 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN Yyk	Asal PN : Pengadilan Tipikor & PHI Yogyakarta Tanggal Permohonan : 22 Desember 2015	Tindak Pidana Korupsi	Status Putus: Belum Putus	Detail
2	No Perkara PT : 3/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK No Perkara PN : 17/Pid.Sus.TPK/2015/PN Yyk	Asal PN : Pengadilan Tipikor & PHI Yogyakarta Tanggal Permohonan : 23 Desember 2015	Tindak Pidana Korupsi	Status Putus: Belum Putus	Detail
3	No Perkara PT : 2/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK No Perkara PN : 16/Pid.Sus.TPK/2015/PN Yyk	Asal PN : Pengadilan Tipikor & PHI Yogyakarta Tanggal Permohonan : 23 Desember 2015	Tindak Pidana Korupsi	Status Putus: Belum Putus	Detail
4	No Perkara PT : 1/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK No Perkara PN : 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN Yyk	Asal PN : Pengadilan Tipikor & PHI Yogyakarta Tanggal Permohonan :	Tindak Pidana Korupsi	Status Putus: Belum Putus	Detail

Gambar 5. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Tipikor

Selain melalui melalui www.pt-yogyakarta.go.id pada menu informasi perkara, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam rangka keterbukaan informasi juga telah melaksanakan berbagai program yaitu :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

The image shows the 'Direktori Putusan' (Case Registry) page of the Mahkamah Agung (Supreme Court of Indonesia). The page features a navigation menu on the left with categories like 'Depan', 'Direktori', 'Semua Direktori', 'Pernalsuan Uang (2 putusan)', 'Perdata (296 putusan)', 'Pidana (194 putusan)', 'Pidana Khusus (187 putusan)', and 'Tahun'. The main content area displays a list of recent judgments under the heading 'Putusan Terbaru', including details such as the case name, date, and status. A search bar and a 'SET HOMEPAGE' button are also visible at the top right.

Gambar 6. Tampilan Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Selamat Datang, **Admin Pidana**, Anda Login sebagai **Super Administrator**
[[Super Administrator](#)] [[Edit Profil](#)] [[Keluar](#)]

Home Perdata Pidana Tipikor Laporan Referensi Sistem Pesan

DAFTAR PERKARA PERDATA

Permohonan Banding Register Banding

Ketik kata kunci dan tekan enter!

Prev 1 2 3 ... 14 15 Next

No Urut	Asal Pengadilan Negeri	Nama Pemohon	No. Perkara PN	No. Perkara PT	Jenis Perkara	Tgl. Permohonan Banding	Tgl. Register Pengadilan Tinggi
1	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Kuasa Penggugat: RM.SETYOHARDJO, S.H	61/PDT.G/2015/PN Yyk	11/PDT/2016/PT YYK	Objek Sengketa Bukan Tanah	01 Des 2015	02 Feb 2016
2	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	Penggugat: RB. TRI SULISTIONO	22/PDT.G/2015/PN WNO	4/PDT/2016/PT YYK	Perceraian	24 Nap 2015	13 Jan 2016
3	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Tergugat: Ary Kalista	44/PDT.G/2015/PN Yyk	113/PDT/2015/PT YYK	Wanprestasi	13 Okt 2015	04 Des 2015
4	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Kuasa Penggugat: ARYO GARUDO, SH	98/PDT.G/2014/PN YYK	107/PDT/2015/PT YYK	Perbuatan Melawan Hukum	08 Okt 2015	20 Nop 2015
5	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	Kuasa Penggugat: DARIS PURBA, SH	102/PDT.G/2015/PN Smm	109/PDT/2015/PT YYK	Perceraian	06 Okt 2015	20 Nop 2015
6	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	Kuasa Penggugat: TITIS HERUNO, SH	12/PDT.PLW/2015/PN WNO	114/PDT/2015/PT YYK	Perbuatan Melawan Hukum	25 Sep 2015	04 Des 2015
7	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Kuasa Tergugat: AVIV DIHAN KUNTORO,SH,DKK	142/PDT.G/2014/PN Yyk	106/PDT/2015/PT YYK	Perbuatan Melawan Hukum	21 Sep 2015	12 Nop 2015
8	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	Kuasa Tergugat: SAPTO NUGROHO WUSONO,SH	235/PDT.G/2014/PN Smm	2/PDT/2016/PT YYK	Objek Sengketa Tanah	21 Sep 2015	13 Jan 2016

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012 - 2014 Version 3.0.0

Gambar 7. Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Perdata

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Selamat Datang, **Admin Pidana**, Anda Login sebagai **Super Administrator**
[[Super Administrator](#)] [[Edit Profil](#)] [[Keluar](#)]

Home Perdata Pidana Tipikor Laporan Referensi Sistem Pesan

DAFTAR PERKARA PIDANA

Permohonan Banding Register Banding

Ketik kata kunci dan tekan enter!

Prev 1 2 3 ... 22 23 Next

No Urut	Asal Pengadilan Negeri	Nama Pemohon	No. Perkara PN	No. Perkara PT	Jenis Perkara	Tgl. Permohonan Banding	Tgl. Register Pengadilan Tinggi
1	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Terdakwa: Drs.BAMBANG NINDITO	52/PID.B/1995/PN.Yk	03/PID/1996/PT YYK	Penggelapan	22 Nop 1995	10 Jan 1996
2	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Terdakwa: NANAN ERNAWAN	338/PID.B/2009/PN.YK	78/PID/2010/PT YYK	Lain-Lain	10 Mar 2010	13 Jul 2010
3	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Jaksa Penuntut: RINI TRININGSIH, SH	230/PID.B/2010/PN.YK	25/PID/2011/PT YYK	Lain-Lain	03 Des 2010	10 Feb 2011
4	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Terdakwa: TENNY IRNOVIAN Als TENNY Binti SARJITO HADI	565/PID.SUS/PN.YYK	80/PID/2011/PT YYK	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25 Apr 2011	15 Jun 2011
5	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Kuasa Terdakwa: Chandra, SH,MHum Jaksa Penuntut: ARIFF SAMBODO, SH	580/PID.B/2010/PN.YK	120/PID/2011/PT YYK	Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan	30 Mei 2011	20 Sep 2011
6	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Terdakwa: TRI MULIANINGSIH	206/PID.SUS/2011/PN.YK	118/PID.Sus/2011/PT YYK	Lain-Lain	21 Jul 2011	15 Sep 2011
7	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Jaksa Penuntut: YUNIKEN PUJI ASTUTI,SH,M.Hum	216/PID.B/2011/PN.YK	149/PID/2011/PT YYK	Lain-Lain	03 Agu 2011	15 Des 2011

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012 - 2014 Version 3.0.0

Gambar 8. Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Pidana

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

CTS 3.0.0 (CTS Tingkat Banding)
Selamat Datang, Admin Pidana, Anda Login Sebagai [Super Administrator]
Edit Profil | Keluar

Home Perdata Pidana Tipikor Laporan Referensi Sistem Pesan

DAFTAR PERKARA TIPIKOR

Permohonan Banding Register Banding

Ketik kata kunci dan tekan enter! 1 2 3 4

No Urut	Asal Pengadilan Negeri	Nama Pemohon	No. Perkara PN	No. Perkara PT	Jenis Perkara	Tgl. Permohonan Banding	Tgl. Register Pengadilan Tinggi
1	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Jaksa Penuntut: AGUNG RIYADI, SH.	16/PID.SUS/TPK/2015/PN Yyk	2/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK	Tindak Pidana Korupsi	23 Des 2015	22 Jan 2016
2	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Jaksa Penuntut: AGUNG RIYADI, SH.	17/PID.SUS/TPK/2015/PN Yyk	3/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK	Tindak Pidana Korupsi	23 Des 2015	22 Jan 2016
3	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Kuasa Jaksa Penuntut: HIMAWANTI, SH.MM	19/PID.SUS/TPK/2015/PN Yyk	4/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK	Tindak Pidana Korupsi	22 Des 2015	22 Jan 2016
4	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Kuasa Jaksa Penuntut: ROCHMANTO NUGROHO, SH	12/PID.SUS/TPK/2015/PN Yyk	1/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK	Tindak Pidana Korupsi	15 Des 2015	05 Jan 2016
5	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Terdakwa: R. SUYANTO Bin HARJO MULYONO	9/PID.SUS/TPK/2015/PN Yyk	12/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK	Tindak Pidana Korupsi	20 Okt 2015	11 Nop 2015
6	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Terdakwa: DAHONO Bin PAWIRODINOMO Jaksa Penuntut: ISMAYA HERA WARDANI, SH, MH	5/PID.SUS/TPK/2015/PN Yyk	11/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK	Tindak Pidana Korupsi	16 Okt 2015	11 Nop 2015
7	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Jaksa Penuntut: ISMAYA HERA WARDANI, SH, MH Terdakwa: MARYANI Binti MARTO	4/PID.SUS/TPK/2015/PN Yyk	10/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK	Tindak Pidana Korupsi	16 Okt 2015	11 Nop 2015


Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012 - 2014 Version 3.0.0

b. Persentase Permohonan Informasi Yang Diselesaikan

Pencapaian indikator persentase permohonan informasi yang diselesaikan dapat dilihat dengan membandingkan antara jumlah permohonan informasi yang masuk dengan jumlah permohonan informasi yang diselesaikan. Pencapaian tersebut dapat diuraikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 33. Peningkatan Permohonan Informasi Yang Diselesaikan

	Tahun		
	2013	2014	2015
Jumlah permohonan informasi yang masuk	1	3	9
Jumlah permohonan informasi yang diselesaikan	1	3	9
Capaian	100%	100%	100%
Target Informasi yang masuk	100%	100%	100%
Capaian permohonan informasi yang diselesaikan	100%	100%	100%



Grafik 22. Persentase Permohonan Informasi Yang Diselesaikan



Gambar 10. Touch Screen Informasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Capaian persentase permohonan informasi yang diselesaikan adalah 100% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013 Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki persentase capaian yang sama yaitu 100%.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target dikarenakan sarana dan prasarana yang mendukung serta terjalannya kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait dalam penerbitan amar putusan secara online.

4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 34. Peningkatan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja	Target 2015 %	Capaian 2015 %	Capaian 2014 %	Capaian 2013 %
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	0	0
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	0	100	100

a. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Keterangan :

Pengaduan yang masuk pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selalu mendapatkan perhatian. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan berbagai jenis penanganannya :

1. Tahun 2013

Pengaduan nihil.

Pencapaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 sebesar 0% dikarenakan pengaduan masyarakat pada tahun 2013 nihil (tidak ada pengaduan masuk).

2. Tahun 2014

Pengaduan nihil.

Pencapaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 sebesar 0% dikarenakan pengaduan masyarakat pada tahun 2014 nihil (tidak ada pengaduan masuk)


3. Tahun 2015

Pengaduan ada : 4

4 ditindaklanjuti

- o 1 diteruskan ke BAWAS
- o 3 ditindak lanjuti sampai tingkat Pengadilan Tinggi dan DIARSIPKAN

Pencapaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 sebesar 100%




Grafik 23. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Capaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dengan target 100% (4 pengaduan) dari total pengaduan yang harus ditindak lanjuti 4 pengaduan, direalisasikan semua yaitu 100% (4 pengaduan) maka capaian kinerja 100%.

Perbandingan persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dengan tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan capaian; dimana pada tahun 2013 dan 2014 tidak ada pengaduan yang masuk, sehingga capaian pada tahun tersebut 0%.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target. Tercapainya target dikarenakan semua pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2015 ini ditindak lanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti



Grafik 24. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti

Capaian persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti pada tahun ini adalah 0%, hal ini dikarenakan tidak adanya temuan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh karena itu capaian tahun 2015 tidak sesuai dengan target yakni 100%.

Perbandingan persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti dengan tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan capaian, dimana capaian tahun 2013 dan 2014 adalah 100% sedangkan capaian tahun 2015 0%.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi belum sesuai target. Belum tercapainya target ini dikarenakan tidak adanya temuan hasil pemeriksaan eksternal di Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2015.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga telah melaksanakan pengawasan daerah dan pengawasan bidang. Pengawasan daerah dilaksanakan 2 kali dalam setahun ke Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Yogyakarta. Pengawasan bidang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memantau dan mengevaluasi kinerja di setiap bagian sesuai job description masing-masing.

5. Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Yogyakarta direalisasikan dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator, yaitu persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial, persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial dan Persentase Baperjakat yang diselesaikan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut

Indikator Kinerja	Target 2015 %	Realisasi 2015 %	Realisasi 2014 %	Realisasi 2013 %
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100	100	100	100
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100	100	100	100
c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100	100	0	0

Tabel 35. Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :

a. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial



Grafik 25. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2015 adalah 100%. Jika dilihat perbandingan persentase capaian pada tahun 2013 dan 2014 sama yaitu 100%.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target yaitu 100%.

Tercapainya target dikarenakan setiap pegawai yang berangkat diklat mampu mengikuti diklat dengan baik sehingga mencapai kelulusan saat pulang.

b. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Non Teknis Yudisial



Grafik 26. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Non Teknis Yudisial

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada tahun 2015 adalah 100%. Jika dilihat perbandingan persentase capaian pada tahun 2013 dan 2014 meningkat 100%.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target yaitu 100%.

Tercapainya target dikarenakan setiap pegawai yang berangkat diklat mampu mengikuti diklat dengan baik sehingga mencapai kelulusan saat pulang.

Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengikuti berbagai kegiatan diklat diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 36. Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi
Yogyakarta mengikuti berbagai kegiatan diklat**

DIKLAT YUSTISIAL	DIKLAT NON YUSTISIAL
1. Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Tinggi Pengawasan Seluruh Indonesia.	1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VI Tahun 2015
2. Diklat Teknis Fungsional Hakim - Perkara Pilkada lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha.	2. Diklat Kuasa Pengguna Anggaran Angkatan III Tahun 2015
	3. Diklat Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah Berbasis Akrua Wilayah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015


Selain itu kegiatan diklat diatas, pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga telah mengikuti kegiatan lain untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka peningkatan kinerja diantaranya sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara
2. Diskusi Penyusunan Roadmap Pengembangan SIPP
3. Sosialisasi Taspen
4. Sosialisasi e- PuPNS

c. Persentase Baperjakat yang Diselesaikan

Tabel 37. Baperjakat Yang Diselesaikan

	Tahun		
	2013	2014	2015
Jumlah Baperjakat yang diusulkan	0	0	1
Jumlah Baperjakat yang diselesaikan	0	0	1
Persentase	0	0	100%



Grafik 27. Persentase Baperjakat Yang Diselesaikan


Capaian persentase baperjakat yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah 100%.

Perbandingan persentase capaian tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan capaian, dimana tahun 2013 dan 2014 tidak ada baperjakat yang diusulkan sehingga capaian pada tahun tersebut 0%. Sementara baperjakat tahun ini mencapai 100% dikarenakan semua usulan baperjakat dapat diselesaikan dengan baik.

Dari target jangka menengah dalam rencana strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target.

6. Sasaran Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendukung

Sasaran peningkatan sarana dan prasarana pendukung di Pengadilan Tinggi Yogyakarta direalisasikan dengan program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yaitu 1(satu) indikator, yaitu presentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung.



Grafik 28. Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Capaian target dan realisasi kinerja tahun 2015 yakni 100%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan, dimana persentase target dan realisasi tahun 2014 0% sedangkan persentase target dan realisasi tahun 2015 100%. Dengan pengadaan sarana dan prasarana berupa 46 unit lemari berkas sebagai pendukung kinerja pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar lebih baik dengan rincian sebagai berikut :

- 41 Almari Arsip sub bagian hukum
- 2 Almari Arsip Hakim
- 1 Almari Pantry
- 2 Almari Arsip Tipikor

Pengadaan sarana dan prasarana –pendukung di tahun 2014 mencapai 0% dikarenakan tidak adanya anggaran belanja modal sehingga Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung di tahun 2014.

Berbeda dengan capaian target dan realisasi tahun 2013 baik target

maupun realisasi dapat tercapai 100% dikarenakan mata anggaran belanja modal dapat direalisasikan dengan baik.

Dari target jangka menengah dalam rencana strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target. Tercapainya target dikarenakan semua anggaran belanja modal dapat terserap maksimal.

Presentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung dapat disajikan dalam bentuk table :

Tabel 38. Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Presentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100%	0	100%

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada awal tahun 2015 pengadilan Tinggi Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.16.830.036.000,00 (Enam belas miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah), dan dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan tugas (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp.16.830.036.000,00 (Enam belas miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah, yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai : Rp.15.184.339.000,00 (Lima belas miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- b. Belanja Barang : Rp. 1.242.757.000,00 (Satu miliar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah)
- c. Belanja Modal : Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, sebesar Rp. 16.427.096.000,00 (Enam belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah).
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp.202.940.000,00 (Dua ratus dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : Program peningkatan manajemen peradilan umum, sebesar Rp. 202.940.000,00 (Dua ratus dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2015 pada DIPA (01) dan DIPA (03) berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program kerja, dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 39. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2015

Jenis belanja	Pagu Rp.	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	15.184.339.000,00	15.165.616.130,00	99,88	18.722.870,00	0,12
Belanja Barang	1.242.757.000,00	1.172.558.747,00	94,35	70.198.253,00	15,43
Belanja Modal	200.000.000,00	199.628.000,00	99,81	372.000,00	0,19
Total	16.627.096.000,00	16.537.802.877,00	99,46	89.239.123,00	0,54

Tabel 40. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2015

Jenis belanja	Pagu Rp.	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Belanja Barang	202.940.000,00	200.624.969,00	98,86	2.315.031,00	1,14
Total	202.940.000,00	200.624.969,00	98,86	2.315.031,00	1,14

Tabel 41. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2015

Program	Pagu Rp.	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	16.427.096.000,00	16.338.174.877,00	99,46	88.921.123,00	0,54
Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	200.000.000,00	199.628.000,00	99,81	372.000,00	0,19
Program peningkatan manajemen Peradilan umum	202.940.000,00	200.624.969,00	98,86	2.315.031,00	1,14

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan adalah kegiatan mengelola anggaran yang telah dianggarkan Mahkamah Agung untuk Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengelolaan keuangan ini terkait dengan program yang direncanakan dalam Rencana Strategis Jangka Menengah Tahap ke I, dan diwujudkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2015 dengan Pagu Anggaran Rp. 16.830.036.000,- (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian program tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 42. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2015

NO.	JENIS PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA	
			Rp	%	Rp	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	16.427.096.000	16.338.174.877	99,46	88.921.123	0,54
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	200.000.000	199.628.000	99,81	372.000	0,19
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	202.940.000	200.624.969	98,86	2.315.031	1,14

Jenis program berdasarkan pagu anggaran yang telah direncanakan, untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 16.427.096.000,- (enam belas milyar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 202.940.000,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Analisis pengelolaan keuangan berdasarkan program yang telah direncanakan sebagai berikut:

PROGRAM 1 : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah program dukungan manajemen dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

**Tabel 43. Rincian Penyerapan Belanja Pegawai
DIPA 01 Badan Urusan administrasi Tahun Anggaran 2015**

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA SAAT INI	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1.	Gaji Pokok PNS	4.641.941.000	4.641.927.140	100	13.860	0
2.	Pembulatan gaji	100.000	99.865	99,87	135	0,14
3.	Tunjangan suami/isteri	348.069.000	348.042.420	99,99	26.580	0,01
4.	Tunjangan anak	69.764.000	69.733.138	99,96	30.862	0,04
5.	Tunjangan struktural	43.940.000	43.940.000	100	0	0
6.	Tunjangan fungsional	6.989.894.000	6.989.730.000	100	164.000	0
7.	Tunjangan PPh	1.468.762.000	1.463.012.507	99,61	5.749.493	0,39
8.	Tunjangan beras	210.130.000	209.075.060	99,50	1.054.940	0,50
9.	Uang makan	726.000.000	715.966.000	98,62	10.034.000	1,38
10.	Tunjangan lain-lain	1.156.000	0	0	1.156.000	100
11.	Tunjangan umum	84.583.000	84.090.000	99,42	493.000	0,58
12.	Tunjangan Hakim Ad Hoc	600.000.000	600.000.000	100	0	0
	JUMLAH	15.184.339.000	15.165.616.130	99,88	18.722.870	0,12

**Tabel 44. Rincian Penyerapan Belanja Barang
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015**

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA SAAT INI	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1.	Langganan listrik	210.384.000	210.383.331	100	669	0
2.	Langganan telepon	5.952.000	5.920.222	99,47	31.778	0,53
3.	Langganan air	492.000	423.500	86,08	68.500	13,92
4.	Keperluan perkantoran	323.175.000	289.900.152	89,70	3.274.848	10,3
5.	Honor operasional satuan kerja	61.560.000	58.451.605	94,95	3.108.395	5,05

6.	Belanja barang persediaan barang konsumsi	68.643.000	68.552.020	99,87	90.980	0,13
7.	Belanja barang persediaan pita cukai, materai dan leges	2.536.000	2.223.000	87,66	313.000	12,34
8.	Pemeliharaan gedung dan bangunan	134.760.000	134.707.450	99,96	52.550	0,04
9.	Pemeliharaan peralatan dan mesin	145.849.000	144.356.117	98,97	1.492.883	1,02
10.	Pengiriman surat dinas pos pusat	19.734.000	17.810.650	90,25	1923350	9,75
11.	Barang operasional lainnya	10.114.000	9.635.279	95,26	478.721	4,73
12.	Belanja bahan	38.630.000	33.857.200	87,64	4.772.800	12,35
13.	Perjalanan biasa	117.128.000	117.118.828	99,99	9.172	0
14.	Perjalanan dinas dalam kota	27.500.000	26.430.000	96,11	1070000	3,89
15.	Jasa lainnya	900.000	0	0	900.000	100
16.	Barang non operasional lainnya	24.000.000	2789.393	11,62	21210607	88,38
17.	Belanja sewa	51.400.000	50.000.000	97,27	1.400.000	2,72
	JUMLAH	1.242.757.000	1.172.558.747	94,35	70.198.253	5,64

Tabel 45. Realisasi Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA SAAT INI	
		Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	15.184.339.000	15.165.616.130	99,88	18.722.870	0,12
Belanja Barang	1.242.757.000	1.172.558.747	94,35	70.198.253	0,56
JUMLAH	16.427.096.000	16.338.174.877	99,45	88.921.123	0,54

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2013 - 2015

BELANJA PEGAWAI	2013		2014		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pagu/Dipa	14.436.019.000	-	14.665.033.000	-	15.184.339.000	-
Realisasi	15.462.669.888	107,11	14.191.316.362	96,76	15.165.616.130	99,87
Sisa	-1.026.650.888	-	473.716.638	-	18.722.870	-

Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2015 mengalami peningkatan penyerapan anggaran dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 3,11%. Pada tahun anggaran 2013 sebesar 84,05%, tahun 2014 penyerapan realisasi anggaran sebesar 81,53%, dan pada tahun 2015 sebesar 94,35%. Hal ini dikarenakan bertambahnya Hakim Tinggi dan pegawai, berpengaruh terhadap peningkatan pagu Anggaran belanja pegawai dan tunjangan Hakim Tinggi selaku pejabat negara.

**Tabel 47. Perbandingan Realisasi Belanja Barang
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2013 - 2015**

BELANJA BARANG	2013		2014		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pagu/Dipa	1.857.263.000	-	1.392.881.000	-	1.242.757.000	-
Realisasi	1.561.086.495	84.05	1.135.692.617	81.53	1.172.558.747	94.35
Sisa	296.176.505	-	257.188.383	-	70.198.253	-

Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2015 mengalami peningkatan penyerapan realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 12,82%. Hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin yang pada akhirnya memacu penggunaan anggaran belanja barang. Selain itu beberapa hambatan yang terjadi seperti ketidaksesuaian akun dapat diatasi dengan merevisi akun tersebut sehingga anggaran pada akun tersebut dapat direalisasikan.

PROGRAM 2 : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung adalah Program yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

**Tabel 48. Rincian Penyerapan Belanja Modal
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015**

NO	JENIS MODAL	PAGU	REALISASI	SISA SAAT INI		
		R	R	%	Rp	%
1.	Belanja modal peralatan dan mesin	200.000.000	199.628.000	99,81	372.000	0,19
	JUMLAH	200.000.000	199.628.000	99,81	372.000	0,19

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2013-2015

BELANJA MODAL	2013		2014		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pagu/Dipa	100.000.000	-	-	-	200.000.000	-
Realisasi	98.236.000	98,24	-	-	199.628.000	99,81
Sisa	1.764.000	-	-	-	372.000	-

Perbandingan realisasi anggaran belanja modal pada tahun 2015 dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 99,81%. Peningkatan sebesar 99,81% dapat terjadi karena pada tahun 2014 tidak ada anggaran belanja modal atau realisasi belanja modal tahun 2014 adalah 0%.

PROGRAM 3 : PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

Program peningkatan manajemen peradilan umum adalah program Badan Peradilan Umum yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian Perkara Pidana, dan Perkara Tipikor. Program ini mencakup operasional perkara dan persidangan. Untuk menunjang program ini telah dianggarkan sebesar Rp. 202.940.000,-(dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

**Tabel 50. Rincian Penyerapan Belanja Barang
DIPA 03 Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015**

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA SAAT INI	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1.	Penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan grasi yang lengkap dan tepat waktu.	49.952.000	49.937.900	99,97	14.100	0,03
2.	Percetakan dan pengiriman register	131.570.000	129.674.500	98,56	1.895.500	1,44
3.	Pengiriman surat dinas pos pusat	7.018.000	7.012.569	99,92	5.431	0,08
4.	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	14.400.000	14.000.000	97,22	400.000	2,78
JUMLAH		202.940.000	200.624.969	98,85	2.315.031	1,14

Belanja barang tahun 2015 DIPA (03) Badan Peradilan Umum ini sebagai penunjang kegiatan operasional penyelesaian perkara yang terkait dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang sesuai dengan Rencana Strategis. Pelaksanaan anggaran Belanja Barang DIPA 03 Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu sebesar Rp. 202.940.000,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp. 200.624.969,- (dua ratus juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) mencapai 98,85%. Sisa anggaran pada tahun 2015 Rp.2.315.031,- (dua juta tiga ratus lima belas ribu tiga puluh satu rupiah) sebesar 1,14% dari pagu yang dianggarkan.

**Tabel 51. Perbandingan Realisasi Belanja Barang
DIPA 03 Badan Peradilan Umum Tahun 2013 – 2015**

BELANJA BARANG	2013		2014		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pagu/Dipa	227.400.000		141.800.000		202.940.000	
Realisasi	220.302.725	96,88	137.241.550	96,79	202.624.969	98,86
Sisa	7.097.275		4.558.450		2.315.031	

Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2015 mengalami peningkatan penyerapan realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 2,07%. Tahun 2013 penyerapan realisasi anggaran sebesar 96,88%, tahun 2014 sebesar 96,79% dan pada tahun 2015 sebesar 98,86%. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan pagu anggaran operasional penyelesaian Perkara Pidana umum dan Perkara Tipikor.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 ini memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama kurun waktu Tahun 2015 yang dituangkan dalam 3 (tiga) program beserta sasaran dan targetnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta, karena laporan ini melaporkan suatu Pencapaian Kinerja selama Tahun 2015 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun yang akan datang.

B. SARAN

1. Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2016 diharapkan agar terwujud suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif dan akuntabel.

3. Optimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja dan kelayakan LKjIP dengan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LkjIP) lebih optimal.

Yogyakarta, 22 Februari 2016
Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Ketua,




Haryanto, S.H., M.H.
NIP. 19530419 198103 1 001

BAB V
LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta
3. Rencana Kinerja Tahun 2015
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2015
6. Matriks Rencana Strategis Review 2015 – 2019

Bagan 2. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

TAHUN 2015





PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U/17/SK/I/2016

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari pengadilan Negeri Tingkat Pertama) ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Hasil Rapat tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2015-2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta diberikan tugas untuk:

- a. Melakukan *review* atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 4 Januari 2016

KETUA

HARYANTO
NIP. 19530419 198103 1 001

TABEL 52. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara pidana anak yang diselesaikan dengan sisa perkara anak yang harus diselesaikan	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	Perbandingan perkara perdata yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	Perbandingan perkara pidana yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	Perbandingan perkara pidana anak yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	Perbandingan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkarayangmasuk)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 3 bulan (diluarsisa perkara)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 3 bulan (diluarsisa perkara)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 3 bulan (diluarsisa perkara)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 3 bulan (diluarsisa perkara)	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas perkara perdata yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas perkara perdata yang diajukan banding	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas perkara pidana yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas perkara pidana yang diajukan banding	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas perkara pidana anak yang diajukan banding	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara perdata yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara pidana yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara pidana anak yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara tindak pidana korupsi yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan aksesibilitas terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara perdata, pidana, pidana anak dan tindak pidana korupsi yang ditayangkan di web site dengan jumlah perkara perdata, pidana, pidana anak dan tindak pidana korupsi.	Kepaniteraan/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah permohonan informasi yang masuk dengan jumlah permohonan informasi yang diselesaikan	Kepaniteraan/Kesekretariatan	Register Permohonan Informasi, Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Perikanan, HAM, dan lain-lain dengan jumlah yang mengikuti diklat	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain dengan jumlah yang mengikuti diklat	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah Baperjakat yang diusulkan dengan jumlah Baperjakat yang diselesaikan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**TABEL 53. RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %
		h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.	100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat Terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja	100 %
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan.	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		a. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %

		c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan.	100 %
6.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %

**TABEL 54. PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %
		h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %		
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %

		c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat Terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan.	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %
		c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan.	100 %
6.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %

**TABEL 55. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100%
		c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %	0%
		d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %	0%
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %	87%
		f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %	96%
		g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %	100%
		h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %	95%
		i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%
		j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%
		l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100%

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %
		c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %
		d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %
		e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
		f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
		g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
		h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100 %
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	0 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %	100 %
		c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100%	0%
6.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %	100 %

